

ABSTRAK

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula tingkat kejahatan yang ada di Indonesia. Selain tingkat kejahatan yang semakin naik, semakin beragam juga cara-cara yang dilakukan seseorang untuk melancarkan aksi kejahatannya. Salah satunya tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana yang menyangkut nyawa dan tubuh, yakni tindak pidana pembunuhan berencana. Untuk mengungkap jenis tindak pidana ini menjadi terang, maka penyidik membutuhkan minimal dua alat bukti sah. Sebagaimana diketahui, ketika ditemukan tindak pidana yang menyangkut nyawa dan tubuh maka sesegera mungkin dilakukan *Visum et Repertum* terhadap korban. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah *Visum et Repertum* dapat digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan berencana serta untuk mengetahui kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari pertimbangan hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 584/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berpacu pada peraturan dan nilai-nilai hukum. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yakni data yang diperoleh tidak langsung (dengan perantara). Data ini diperoleh dari hasil kepustakaan. Selanjutnya, data yang didapat kemudian diolah secara deskriptif analitis, yakni dengan mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul.

Adapun berdasarkan analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* dapat digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Namun, *Visum et Repertum* tidak dapat mengungkap perbedaan antara pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa. Kemudian, dari data yang diperoleh dapat disimpulkan juga bahwa kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* tidak bersifat mengikat, sehingga hakim bebas untuk mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkannya. Dengan demikian saran dari penelitian ini yang dapat disampaikan adalah Pembuat KUHAP seharusnya mencantumkan *Visum et Repertum* menjadi kewajiban sebagai alat bukti dalam dugaan tindak pidana yang bersangkutan dengan nyawa dan tubuh dan hakim harus memiliki keberanian untuk mewajibkan penuntut umum agar menyerahkan *Visum et Repertum* sebagai bukti dalam dugaan tindak pidana yang bersangkutan dengan nyawa dan tubuh.

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, Alat Bukti, *Visum et Repertum*